

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) telah memberikan dampak manfaat dalam dunia pemerintahan. Penggunaan bagi Teknologi Informasi sudah dijadikan kebutuhan dalam sebuah organisasi baik di pemerintahan maupun swasta. Penerapan teknologi dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas, pada penerapan tersebut memunculkan beberapa risiko baru yang mungkin berdampak pada organisasi. Sehingga diperlukan pengelolaan risiko agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Pada pasal 1 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang pedoman manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE [1]. Berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018, SPBE terdiri sepuluh unsur, yaitu Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana dan Anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE [2]. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ialah penyelenggaraan dari pemerintah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunaan SPBE. Hal tersebut tertera dalam pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi bagi penyelenggaraan SPBE.

Permasalahan pertama adalah belum adanya tata kelola SPBE yang terpadu di tingkat nasional maupun di tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan kajian Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional tahun 2016, ditemukan bahwa 65% dari belanja perangkat lunak (aplikasi) digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis antar instansi pemerintah. Permasalahan kedua adalah belum optimalnya penerapan layanan SPBE yang terpadu. Sebagaimana diketahui bahwa proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan keuangan, pemantauan dan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja adalah saling terkait antara satu proses dengan proses lainnya. Saat ini, penerapan layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan keuangan, pemantauan dan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam bentuk sistem aplikasi yang berdiri sendiri di sebagian besar Instansi Pemerintah.

Manajemen risiko SPBE dibutuhkan guna mengatasi risiko negatif maupun risiko positif yang akan terjadi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten XYZ merupakan salah satu lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di Kabupaten XYZ. Permasalahan yang sering ditemukan yaitu belum optimalnya penerapan layanan SPBE yang terpadu. Baik berupa penerapan perencanaan, penganggaran, pengadaan serta pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu, Teknologi Informasi dan Komunikasi harus dikelola dengan baik agar sesuai dengan tujuan SPBE.

Pada penelitian ini akan dilakukan pendekatan risiko untuk memperbaiki risiko yang muncul agar proses dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi dan tujuan SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten XYZ. Salah satunya yaitu menggunakan PERMEN PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 sebagai pedoman manajemen risiko dan *COBIT2019 Framework Governance and Management Objective* untuk menentukan rekomendasi yang akan di buat. Selain itu penggunaan PERMEN PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 merupakan regulasi terbaru yang baru diresmikan pada tahun 2020. Hal ini merupakan salah satu alasan bagi penulis memilih PERMEN PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 sebagai metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini. Maka dari itu PERMEN PAN-RB merupakan hal baru bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten XYZ dan dengan menggunakan PERMEN PAN-RB merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang mengikat semua K/L/D (Kementerian, Lembaga, dan Pemda). Setelah melakukan penelitian dengan standar di atas, akan muncul sebuah rekomendasi dari temuan-temuan yang ada agar sesuai dengan regulasi yang ada.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut adalah masalah yang akan diangkat oleh penulis:

1. Bagaimana identifikasi manajemen risiko terhadap penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten XYZ Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020?
2. Bagaimana analisis serta evaluasi manajemen risiko terhadap penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten XYZ Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020?
3. Bagaimana rekomendasi penanganan manajemen risiko SPBE yang diberikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten XYZ dan apa perlakuan risiko yang diberikan?

1.3. Batasan Masalah

Berikut beberapa dari batasan masalah yang telah ditetapkan dan menjadi perhatian pada pelaksanaan penelitian ini:

1. Studi kasus pada penelitian ini ialah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten XYZ.
2. Standar yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020.
3. Proses penelitian ini hanya sampai evaluasi risiko, dan untuk rekomendasi penanganan risiko menggunakan *Cobit 2019 Framework Governance and Management Objective*.
4. Untuk Rencana penanganan diganti dengan rekomendasi penanganan karena tahap rencana penanganan sulit untuk dilaksanakan dan perlu berdiskusi lebih lanjut dengan pihak Inspektorat serta menyesuaikan waktu pertemuan dengan OPD terkait.
5. Penelitian ini akan menganalisis risiko aset-aset dan informasi yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten XYZ.

1.4. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Melakukan proses identifikasi risiko SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika berbasis risk management berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020.
2. Melakukan proses analisis serta evaluasi manajemen risiko SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika berbasis risk management berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020.
3. Memberikan rekomendasi penanganan risiko SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan risiko yang sudah di analisis.